



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
Nomor: 203/Un.18/KP.00.3/01/2022

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG MASA JABATAN 2021-2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041601/B.II/3/2021 tentang penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masa jabatan Tahun 2021 - 2023;  
b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Tulungagung masa jabatan Tahun 2017-2021 dipandang perlu menetapkan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masa jabatan Tahun 2021 - 2023.;  
c. bahwa Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag., NIP. 196909182000031002 Lektor Kepala, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masa jabatan Tahun 2021 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021;  
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2003;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag., NIP.196909182000031002 Pembina (IV/a) dari jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Tulungagung masa jabatan Tahun 2017-2021, selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masa jabatan Tahun 2021 - 2023.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Dosen sebagai tugas tambahan yang dibebankan pada DIPA IAIN Tulungagung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 11 Januari 2022



MAFTUKHIN, M.Ag.  
196707172000031002

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
7. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar Blitar (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Kediri.